



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, serta RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; dan
- b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
- BAB VI. Penutup

Pasal 4

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menjadi acuan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 harus berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.
- (3) Dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.
- (4) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (5) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2018.

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. IR. H. RUSMADI, MS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 memiliki posisi akhir pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam dokumen RPJMD 2013-2018. RKPD Tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, mengemban amanat penting pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan tema, **“Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata”**. Tema ini mengindikasikan perencanaan pembangunan tahun 2018 dititik beratkan pada penguatan perekonomian masyarakat secara merata dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan RKPD Tahun 2018 memperhatikan, mensinkronisasikan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional yang dituangkan dalam prioritas RKP 2018. RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang secara otentik dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah pada tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib mempedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2018, utamanya program dan kegiatan untuk PD/Dinas/Instansiterkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2018 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh PD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2013-2018;
2. RKPD Tahun 2018 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur);
3. Setiap PD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2018 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah;
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018;


7. Setiap kepala PD/Dinas/Instansi pada akhir tahun 2018 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018;
 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
-

Samarinda, 9 Juni 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006